



D  
pu

esia

## PUTUSAN

Nomor 3923/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (e-Court) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan (Rumah Ibu Rini). Sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3923/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka Putih, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.039/040/IX/2019

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

**TERGUGAT** Jalan Cempaka putih tengah XXII A NO 45 RT 019RW 004 Kel,cempaka putih timur kecamatan cempaka putih jakarta pusat

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Oktober 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2024 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Sudah tidak memberi nafkah lahir batin
- Kdrt
- suka mabok mabokan ;

5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS



pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**9.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

**10.** Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 7060391895, atas nama Sarmilah;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

**SUBSIDER:**

4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, SE., MM.) tanggal 7 Januari 2025, ternyata mediasi tidak terlaksana karena Penggugat tetap pada gugatannya, sedang Tergugat tidak hadir dalam mediasi tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang diagendakan untuk itu, meskipun kepadanya telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan; dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0329/040/IX/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KUA Cempaka Putih Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta tanggal 25 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.);

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta utara. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat, Tergugat bernama Haekal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 25 September 2019 dan mereka belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat sejak Oktober 2023 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mengetahui sendiri dan mendengar dari Penggugat tentang sebab mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 25 September 2019 dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat sejak Oktober 2023 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat suka minum minuman keras;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mengetahui sendiri dan mendengar dari Penggugat tentang sebab mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak Oktober 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada lahir kepada Penggugat dan Tergugat melakukan Keketrasan Dalam Rumah Tangga, suka mabok mabokan, sehingga berpuncak pada April 2024 anantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan berhubungan layaknya suami dan isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir pada persidangan-persidangan berikutnya yang diagendakan untuk itu; sehingga Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak menggunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti (bukti P.1 dan bukti P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan (SAKSI I dan SAKSI II) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (bukti P.1, dan bukti P.2) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substantial relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti P1) berupa fotokopi kartu

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS





Tanda Penduduk, maka terbukti kebenaran identitas Penggugat sebagai warga Negara RI beragama Islam bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2019;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat melakukan KDTR pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga suka amabuk-mabukan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas  
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketenteraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin dan apabila salah satunya tidak ada, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan karenanya tidak akan ada lagi ketenteraman dan kedamaian jiwa;
- Bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah diwarnai adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana disimpulkan diatas, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2024 yang lalu, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa rumah tangga mereka akan sulit mereka dipersatukan dan dirukunkan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

- Bahwa disamping itu rumah tangga seperti yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan itu ternyata menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Penggugat yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor.3923/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa perkara a-quo dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT bin Sarif Iskandar H) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 367.000 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oebaydillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Suyadi, M.H.**

ttd

**Oebaydillah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00  
- Proses : Rp 150.000,00  
- Panggilan : Rp 137.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 367.000,00

(tiga ratus enam puluh tuju ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H.**